


Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

HUKUM ASURANSI



 **NUANSA AULIA**

08.06.2017

HUKUM ASURANSI



346.068


SEM

h

142532 - R/FH

08.06.2017

Oleh
Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

 **PENERBIT
NUANSA AULIA**

HUKUM ASURANSI

Oleh:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Copyright © 2014 pada PENERBIT NUANSA AULIA

Desain Cover: **Aulia Studio**

Lay Out: **Aulia Studio**

Montase: **Aulia Studio**

Cetakan I: **April 2014**

Cetakan II: **Oktober 2014**

Diterbitkan oleh: **Penerbit Nuansa Aulia**

Jl. Permai 20 No. 18

Margahayu Permai, Bandung 40218

Telp (022) 5405300 / Fax (022) 5416748

e-mail: nuansaaulia@yahoo.co.id

website: <http://www.nuansaaulia.com>

**ANGGOTA IKAPI
PERPUSTAKAAN NASIONAL**

KATALOG DALAM TERBITAN

Sembiring, Sentosa

Hukum Asuransi/oleh Sentosa Sembiring. Cet. 1. - Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

xii + 196 hlm. : 14,5 x 20,5 cm

ISBN 978-979-071-221-8

1. Hukum asuransi I. Judul

346.01

Dilarang mengutip, menjiplak, memfotokopi sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

KATA PENGANTAR

Terminologi Asuransi (*Insurance*) barangkali bagi sebagian masyarakat bukanlah sesuatu yang asing, sebab keberadaan lembaga ini sudah merupakan bagian hidup sehari-hari dalam melakukan berbagai aktivitas. Namun sebaliknya bisa terjadi juga, bagi sebagian besar masyarakat lainnya Asuransi bisa jadi sesuatu yang baru. Belum diketahui apa manfaatnya. Atau bisa jadi pula Asuransi sudah cukup lama dikenal, namun ada rasa keengganan untuk memanfaatkan lembaga ini dalam berbagai kebutuhan hidup, mengapa? Tentu hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masing-masing individu terhadap kiprah yang dilakukan oleh lembaga Asuransi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tudingan miring terhadap lembaga Asuransi pun sulit untuk dihindari. Pada hal jika ditelusuri lebih dalam pada hakikatnya lembaga asuransi adalah lembaga yang berbasis kepada pembiayaan secara bersama atau menganut asas gotong royong. Tujuan asuransi sendiri sebagai lembaga proteksi dan investasi.

Bagaimana memulihkan atau barangkali lebih tepat disebut bagaimana mengubah cara memperkenalkan peran dan fungsi lembaga Asuransi bagi masyarakat, tampaknya memerlukan sebuah cara pendekatan baru. Jika dalam beberapa dekade waktu yang lampau, Asuransi khususnya untuk asuransi jiwa selalu dikaitkan dengan kematian, agaknya sulit bagi masyarakat pada umumnya untuk menerima adanya kematian, walaupun harus disadari sebenarnya hal ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Hanya saja kapan hal itu terjadi, tidak ada yang bisa menjawab. Bagi orang yang beriman sering hal ini dikatakan sebagai sebuah misteri Illahi yang hanya bisa dijawab oleh pemberi nafas kehidupan itu sendiri.

Lalu apa yang dapat dilakukan oleh manusia dalam menjalani hidup yang mempunyai keterbatasan? Manusia sebagai mahluk sosial yang berakal budi, maka tentu dalam suasana seperti ini perlu mengoptimalkan daya kerja akal budi yang dianugerahkan oleh sang Illahi, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi dengan segala dampaknya. Salah satu dampak yang bisa dilihat di era masa kini, yakni kemajuan teknologi

demikian pesat. Hal ini tentu membawa konsekuensi juga dalam berbagai risiko yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalani hidup?

Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana mengatasi risiko yang hampir setiap saat bisa menimpa setiap orang dalam berbagai situasi? Secara konseptual dalam berbagai kepustakaan Hukum Asuransi dijelaskan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi risiko yang dihadapi oleh seseorang. Salah cara, yakni mengalihkan risiko tersebut kepada pihak ketiga. Pihak ketiga yang bertugas atau tepatnya menjalankan aktivitas bisnis sebagai pengelola risiko dikenal sebagai Perusahaan Asuransi. Sebagai sebuah perusahaan yang mau menerima pengalihan risiko, tentu bukannya tanpa syarat.

Oleh karena itu, jika hendak mengalihkan risiko ke Perusahaan Asuransi, perlu ada kesepahaman terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Asuransi. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, secara normatif telah dirumuskan pengertian Asuransi dalam Peraturan perundang-undangan, antara lain dalam: (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD); dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dijelaskan Asuransi adalah suatu perjanjian antara Penanggung (asurador) dengan Tertanggung dengan kewajiban membayar premi. Jadi kata kunci dalam hal ini, yakni Asuransi sebagai suatu Perjanjian. Perjanjian yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, seperti layaknya sebuah undang-undang, demikian dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Perjanjian asuransi sendiri diwujudkan dalam bentuk Polis. Tampaknya di sinilah letak titik krusial yang seringkali tidak disadari oleh para calon pembeli polis asuransi untuk membaca dan mamahami apa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi ketika risiko hendak dialihkan ke Perusahaan Asuransi.

Dalam rangka untuk memahami asuransi dalam perspektif hukum, buku ini ditulis. Buku ini dibagi dalam 6 (enam) bab, Bab I Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan secara umum apa itu asuransi dan ruang lingkup asuransi. Bab II Isi Polis. Pada bab ini dibahas arti pentingnya polis dalam perjanjian asuransi. Bab III Asuransi Jiwa dan Asuransi Tanggung Gugat. Dalam bab ini dibahas salah satu ruang lingkup asuransi, yakni asuransi jiwa. Bab IV Asuransi

Pengangkutan Laut. Bab V Asuransi Sosial. Pada bab ini dibahas tentang Asuransi sosial. Ada pun topik yang dibahas di sini, antara lain Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS), Asuransi Jasa Raharja. Bab IV Badan Usaha Asuransi. Pada bab ini dibahas antara lain, tentang syarat-syarat pendirian usaha asuransi, tata kelola asuransi, *bancassurance*, unit link, agen asuransi, dan badan penyelesaian sengketa asuransi.

Jika diperhatikan secara saksama, pada dasarnya setiap bab dari buku ini bisa dijadikan dalam satu buku tersendiri. Namun untuk cetakan pertama ini, semua topik tersebut dijadikan dalam satu buku. Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami asuransi dari sudut pandang hukum. Mudah-mudahan dalam cetakan berikutnya, setiap bab dari buku tersebut dapat diuraikan lebih rinci dalam satu buku tersendiri.

Perlu kiranya juga dikemukakan di sini, apa yang ditulis dalam buku ini, pada dasarnya adalah bagian dari materi kuliah Hukum Asuransi yang disampaikan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) Bandung. Adanya berbagai perkembangan materi yang ditulis dalam buku ini, juga tidak terlepas dari hasil diskusi yang berkembang baik di dalam ruang perkuliahan maupun di luar ruang perkuliahan. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas masukan yang disampaikan sehingga bisa memperkaya pembahasan buku ini. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat melengkapi khasanah kepastakaan ilmu hukum maupun hukum bisnis. Masukan dan kritik dari para pembaca tentu sangat berharga untuk melengkapi pembahasan dalam buku ini di masa yang akan datang, terima kasih.

Bandung, Medio Januari 2014

Penulis,

Sentosa Sembiring (sentosa@unpar.ac.id)

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengantar.....	1
B. Mengalihkan Risiko ke Asuransi.....	2
C. Landasan Hukum Asuransi.....	5
D. Fungsi Asuransi.....	7
E. Perjanjian Asuransi.....	17
F. Saat Terjadinya Perjanjian Asuransi.....	24
G. Saat Berakhirnya Perjanjian Asuransi.....	27
H. Unsur Kepentingan dalam Asuransi.....	30
I. Objek Asuransi.....	34
J. Prinsip Indemnitas.....	42
K. Mengikuti Kepentingan dan Mengasuransikan Kembali.....	45
BAB II POLIS ASURANSI	47
A. Isi Polis.....	47
B. Polis Sebagai Alat Bukti.....	52
C. Waktu Penyerahan Polis.....	57
D. Jenis-jenis Polis.....	59
E. Jenis-jenis Polis dalam Praktik.....	60
F. Jenis-jenis Polis dalam KUHD.....	61
G. Polis Asuransi Sebagai Hak Kebendaan.....	65
H. Masalah Klaim dalam Asuransi.....	65
I. Penyelesaian Sengketa Asuransi.....	71
J. Badan Mediasi Asuransi Indonesia.....	75
BAB III ASURANSI JIWA DAN ASURANSI TANGGUNG GUGAT	80
A ASURANSI JIWA.....	80
1. Pengaturan.....	80

2.	Isi Polis Asuransi Jiwa	81
3.	Jenis Polis Asuransi Jiwa.....	83
B.	ASURANSI TANGGUNG GUGAT	85
1.	Pengertian	85
2.	Dasar Hukum.....	86
3.	Pihak dalam Asuransi Tanggung Gugat	87
BAB IV	ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT.....	89
A.	Landasan Hukum.....	89
B.	Pengertian Pengangkutan	89
C.	Ruang lingkup	91
D.	Polis Asuransi Pengangkutan Laut.....	93
E.	Karakteristik Polis Asuransi Pengangkutan Laut	96
F.	Klausul dalam Asuransi Pengangkutan Laut	97
BAB V	ASURANSI SOSIAL.....	99
A.	Latar Belakang	99
B.	Dasar Hukum.....	102
C.	Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	106
1.	Latar Belakang	106
2.	Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	107
3.	Pengertian Istilah yang Digunakan.....	108
4.	Ruang Lingkup	109
D.	Badan Penyelenggaran Sistem Jaminan Sosial Nasional.....	109
1.	Dasar Hukum.....	109
2.	Tujuan Didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	110
3.	Peraturan Pelaksanaan.....	112
E.	Dana Pertanggungangan Wajib Kecelakaan Penumpang	117
1.	Dasar Hukum	117
2.	Latar Belakang.....	118
3.	Hubungan Hukum	119
4.	Pendirian Perusahaan Jasa Raharja.....	121

5.	Peraturan Pelaksanaan.....	122
6.	Kewajiban Penumpang.....	123
F.	Dana Pertanggungan Kecelakaan Lalu-lintas Jalan.....	132
1.	Dasar Hukum.....	132
2.	Latar Belakang.....	132
3.	Pihak yang Mendapatkan Perlindungan Hukum.....	134
4.	Kewajiban Pemilik Kendaraan Bermotor.....	135
5.	Peraturan Pelaksanaan.....	136
6.	Prosedur Mengajukan Klaim/Santunan.....	143
7.	Mengapa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Disebut Wajib?.....	144
BAB VI	USAHA PERASURANSIAN.....	147
A.	Landasan Hukum.....	147
B.	Jenis Usaha Perasuransian.....	150
C.	Bentuk Usaha Perasuransian.....	156
D.	Izin Usaha Perasuransian.....	160
E.	Tata Kelola Perusahaan yang Baik.....	165
F.	Pemasaran Asuransi Melalui Kerja Sama dengan Bank.....	175
1.	Agen Asuransi.....	175
2.	<i>Bancassurance</i>	176
3.	Unit Link.....	181
GLOSARI SINGKAT.....		186
DAFTAR PUSTAKA.....		188
RIWAYAT SINGKAT PENULIS.....		195

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Dalam kehidupan manusia, sadar atau tidak pasti menghadapi risiko. Sebagaimana dikemukakan oleh *Agus Prawoto*, risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (*probalilty*).¹ Hanya saja, seberapa besar risiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung dari aktivitas yang dilakukan. Demikian juga dalam bidang bisnis, hampir dapat dipastikan tidak ada bisnis yang bebas dari risiko, misalnya tempat usaha kebakaran, pengelola usaha ataupun karyawan mendapat kecelakaan atau bahkan mungkin meninggal dunia.

Bisa jadi beberapa di antara risiko tersebut penyebabnya sudah dapat diduga. Untuk itu, bagaimana mencegah terjadinya risiko tersebut sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi ada pula di antara risiko tersebut penyebabnya tidak terduga sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Akibat dari terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun immateril, misalnya kehilangan orang yang dicintai atau seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, kehilangan harta benda. Timbulnya kerugian inilah yang acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah.

Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berkewajiban untuk memikul risiko tersebut, dalam hal ada peristiwa yang menimpa objek transaksi ataupun yang menimpa harta benda, jiwa dan raga seseorang? Dalam hal ini tidaklah terlalu sulit untuk menentukan pihak yang menanggung beban risiko, yakni pemilik barang ataupun ahli waris yang bersangkutan. Mencermati terhadap adanya risiko tersebut dalam berbagai kontrak bisnis, pada umumnya klausul asuransi selalu dicantumkan dalam kontrak bisnis. Bahkan, sering juga ditemui biaya asuransi tersebut dimasukkan menjadi bagian

1 Lihat **Agus Prawoto**. *Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2*. Yogyakarta: BPFE, 1995.

dari harga penjualan barang dan atau jasa. Artinya, harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya asuransi dan atau sebaliknya harga yang ditawarkan belum termasuk biaya asuransi. Perhatikan, misalnya barang yang ditawarkan baik melalui iklan di media massa baik cetak maupun elektronik dan ataupun melalui brosur yang cukup gencar dipromosikan oleh produsen, harga yang ditawarkan ada yang sudah termasuk biaya asuransi dan ada juga harga yang ditawarkan belum termasuk biaya asuransi. Dalam hal ini pihak pembeli harus membayar biaya asuransi.²

Masalah lain dapat terjadi, objek transaksi masih dalam tahap produksi. Dalam kondisi seperti ini, risiko yang dihadapi oleh produsen bukan hanya risiko terhadap musnahnya barang, akan tetapi dapat pula terjadi risiko tempat usaha terbakar dan bahkan risiko terhadap tenaga kerja, misalnya sakit, kecelakaan, jaminan hari tua, dan meninggal dunia. Risiko seperti ini tentunya sulit untuk dihindari. Seperti apa yang dikemukakan oleh *Tarsius Tarmudji*:

“Dalam perusahaan, baik pada saat awal maupun saat berjalannya perusahaan sudah menampakkan kemungkinan risiko yang akan dihadapi, untuk itu diperlukan suatu upaya awal di dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan usaha.”³

B. MENGALIHKAN RISIKO KE ASURANSI

Merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh penulis di atas, lalu timbul pertanyaan, apa yang harus dilakukan dalam menghadapi risiko tersebut? Dihindari ataukah risiko tersebut dikelola sedemikian rupa sehingga kerugian yang mungkin timbul dapat diminimalisasi sekecil mungkin? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipahami terlebih dahulu makna dari risiko itu sendiri. Dalam berbagai kepustakaan hukum asuransi, para ahli mencoba menguraikan tentang konsep risiko, antara lain:

- 2 Perhatikan, misalnya dalam perjanjian (akad) kredit, sering dijumpai syarat *bankers clause*. Dalam klausul ini disyaratkan Debitor mengasuransikan agunan (jaminan) kredit untuk kepentingan bank.
- 3 *Tarsius Tarmudji*. *Manajemen Risiko Dunia Usaha*. Yogyakarta: Liberty, 1996, Hlm. 17.

- a. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, mengemukakan:
"Risiko, *risico* (Bld), *risk* (Ing), kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat sesuatu peristiwa di luar kesalahannya, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian."⁴
- b. Soeisno Djojosedarso, mengemukakan :
"Risiko dapat dibagi, antara lain karena sifatnya:
1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yakni risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya kebakaran atau bencana alam.
 2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), yakni risiko yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya utang piutang.
 3. Risiko fundamental, yakni risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, misalnya banjir.
 4. Risiko khusus, yaitu risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas.
 5. Risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi."⁵
- c. Emy Pangaribuan yang mengutip pendapat David L. Bichlehaupt, mengemukakan:
"upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu sebagai berikut.
1. Menghindari, menyingkir, atau menjauhi (*avoidance*) adalah suatu cara menghadapi risiko. Seseorang yang menjauh atau menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri.

4 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke 2, 1970, Hlm. 89.

5 Soeisno Djojosedarso. *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat, 2003.

2. Mencegah (*prevention*). Dengan cara mencegah, suatu risiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang jelek yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari.
3. Mengalihkan (*transfer*). Dengan model ini, yakni cara mengalihkan risiko dikandung pengertian bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang lain untuk menerima risiko itu. Pengalihan risiko dilakukan dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam pengertian ini pertanggungan (asuransi).
4. Menerima (*assumption or retention*). Dengan model ini, berarti seseorang sudah pasrah saja terhadap risiko yang ia akan tanggung. Hal ini bisa terjadi, karena bila suatu risiko yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau jika usaha-usaha untuk menghindari, mencegah, mengalihkan diperhitungkan lebih besar keuntungannya maka orang akan menghadapi risiko tersebut.⁶

d. H. Gunanto, mengemukakan:

"Jenis-jenis risiko pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua), yakni:

1. Risiko Murni, yakni risiko atau penyimpangan yang hanya menimbulkan kemungkinan kerugian saja; dan
2. Risiko Spekulatif, yakni risiko atau penyimpangan yang terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan."⁷

Dari apa yang diuraikan oleh para pakar asuransi di atas, tampak bahwa terdapat berbagai jenis risiko yang bisa saja menimpa siapa saja, baik orang pribadi maupun pelaku usaha. Upaya untuk menanggulangi risiko yang mungkin akan terjadi, setiap individu tentu mempunyai pilihan masing-masing. Bagi pelaku usaha yang sudah berpengalaman dalam mengelola usahanya dan ataupun bagi para profesional, terhadap risiko yang akan dihadapi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, pada umumnya tidak dikelola

6 Emmy Pangaribuan. *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty, 1983, Hlm. 12. Lihat dan bandingkan dengan **Kun Wahyu Wardana**. *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*. Bandung: Mandar Maju, 2009, Hlm. 24.

7 H. Gunanto (ketua tim). *Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Asuransi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995, Hlm. 19.

sendiri akan tatapi dialihkan ke pihak lain, dalam hal ini ke lembaga asuransi. Pilihan mengalihkan risiko ke asuransi cukup berdasar. Sebagaimana dikemukakan oleh *Tarsius Tarmudji*:

“suatu risiko yang dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis mempunyai arti yang sangat penting. Artinya, apabila seseorang karena suatu hal menderita kerugian maka ia tidak sedemikian saja jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil alih risikonya tadi maka orang tersebut dapat berdiri kembali dan dapat dengan mudah untuk mulai usahanya kembali.”⁸

Selain itu, dewasa ini, fungsi asuransi tidak lagi semata-mata sebagai lembaga proteksi atau memberikan perlindungan terhadap objek asuransi, melainkan juga sebagai sarana investasi khususnya untuk asuransi sejumlah uang.

C. LANDASAN HUKUM ASURANSI

Secara normatif terminologi lembaga (pranata hukum) asuransi, antara lain dapat ditemui dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)⁹ yang mengemukakan sebagai berikut.

“Suatu persetujuan untung-untungan ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Demikianlah: *persetujuan pertanggungan*; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.” (huruf miring oleh penulis).

Jika dilihat secara sepintas, apa yang dijabarkan dalam ketentuan di atas, pertanggungan atau asuransi disebutkan sebagai perjanjian untung-untungan dan bahkan sering juga disebut sebagai perjudian. Apakah benar demikian? Dalam hal ini agaknya perlu dikaji secara saksama, apa yang dijabarkan dalam pasal di atas. Jika diperhatikan lebih lanjut, anak kalimat apa yang dijabarkan dalam Pasal 1774 KUHPdt, yakni untuk pertanggungan diatur lebih

8 *Tarsius Tarmudji. Op. Cit.*, Hlm. 58.

9 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) yang dimaksud di sini adalah *Burgerlijke Wetboek* (BW) yang diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitsudibio, Jakarta; Pradnya Paramia, 1975.